



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2019/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di KOTA SURABAYA, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;

Dalam hal ini Pembanding memberi kuasa kepada **Lujianto, S.H., Raymond James Simanjuntak, S.H., M.H., dan Joko Riyadi, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Wonosari Kidul N. 7 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus 19 Desember 2018;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di KOTA SURABAYA, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Dalam hal ini Terbanding memberi kuasa kepada **Nita Arisandi Simanjuntak, S.H., R. Bramantyo Purbowaseso, S.H., dan Fajar Dewangkara, S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "**R. SIMANJUNTAK & PARTNERS**", beralamat di Kalimas Baru No. 48 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 13 Desember 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Termohon berupa:
  1. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  2. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  3. Biaya hadlanah/nafkah anak terhadap anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama 1. ANAK SATU, lahir 21 Januari 2007, dan 2. ANAK DUA lahir 14 Oktober 2012 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, dan ditambah 10-20 % setiap tahun dari jumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon sebagaimana bunyi amar putusan pada poin 3.1, 3.2, dan 3.3 pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding semula sebagai Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula sebagai Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 28 Desember 2018, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Memori banding mana ternyata telah dibertahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2019 sesuai dengan Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Januari 2019 Nomor W.13-A/0389/Hk.5/1/2019;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby. tertanggal 09 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby. tertanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 71/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 24 Januari 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W13-A/0386/Hk.05 /1/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Termohon terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 13 Desember 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah* pada tanggal 21 Desember 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2018 dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pemanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut pada hari ke 8 (delapan), dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 13 Desember 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* karena telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh majelis tingkat pertama, majelis tingkat banding dapat menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara Terbanding dengan hidup berpisah ranjang sekurang-kurangnya selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa upaya merukunkan/mendamaikan Terbanding dengan Pemanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga telah dilakukan oleh kedua saksi Terbanding, majelis tingkat pertama dan mediator, namun upaya merukunkan/mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak hidup lagi bersama dalam satu tempat kediaman yang sama telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri sudah tidak rukun lagi dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar peradilan agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai (permohonan talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga berakibat tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa tentang redaksional amar putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo pada point 3 (tiga) menurut majelis tingkat banding kurang tepat sebab tidak mencantumkan awal dimulainya kewajiban Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadlonah) sehingga amar tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karenanya majelis tingkat banding memandang perlu menambah dan memperbaiki amar point 3 (tiga) tersebut sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan tingkat banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa begitu juga amar putusan Pengadilan Agama Surabaya aquo pada point 4 (empat) menurut majelis tingkat banding tidak tepat sebab majelis tingkat pertama telah menghukum Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadlonah) pada saat Terbanding mengucapkan ikrar talak sehingga konsekwensinya Termohon hanya sekali diwajibkan untuk memberi biaya pemeliharaan anak (hadlonah), yaitu pada waktu Terbanding mengucapkan ikrar talak, padahal kewajiban Terbanding untuk memberi biaya pemeliharaan anak (hadlonah) sampai dengan anak kawin dan/atau berumur 21 tahun (vide, Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena majelis tingkat banding memandang perlu menambah dan memperbaiki amar point 4 (empat) tersebut sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan tingkat banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut diatas tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat insidental dan kasuistis sehingga tidak dapat ditetapkan sebelumnya secara pasti;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya yang substansi pokoknya ternyata tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, hal tersebut sesuai dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang pada pokoknya bahwa "*Surat bukti Pernyataan yang dibuat oleh orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dimuka sidang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan bukti saksi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 13 Desember 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta Hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dapat diterima.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5247/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 13 Desember 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
Kewajiban tersebut di atas harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah pemeliharaan anak (*hadlonah*) yang bernama: Rayhan Abhista Javier Raditya, lahir tanggal 21 Januari 2007, dan Nasywa Al Mayra Lavani, lahir tanggal 14 Oktober 2012 masing-masing sejumlah Rp 500.000,00 dan untuk 2 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak Putusan Pengadilan Agama Surabaya dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau kawin dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu **tanggal 6 Maret 2019 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Zulkifli, S.H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 71/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 04 Pebruari 2019 Masehi, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Melati Pudjiwandari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**

Ttd.

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Melati Pudjiwandari, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses : Rp 139.000,00  
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00  
- Biaya materai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**DR. H. DIDI KUSNADI., M.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)